

MENUJU PEMERINTAHAN MAHASISWA YANG DEMOKRATIK

SEBUAH USULAN


...power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely...
- Lord Acton -

1. Pendefinisian Kembali Demokrasi

Demokrasi secara harafiah merupakan sistem pemerintahan yang sangat membuka pintu lebar-lebar kepada arus akuntabilitas publik. Adalah naif jika kita mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah terminologi untuk kediktatoran mayoritas. Seringkali memang, sistem demokrasi diejawantahkan dalam bentuk voting atau pengambilan suara terbanyak. Namun harus diingat bahwa voting, referendum, atau apapun namanya yang sifatnya pengambilan suara terbanyak, hanyalah merupakan upaya untuk memoderasi berbagai variasi perbedaan opsi yang terjadi pada peserta sistem demokrasi. Inti terpenting dari sistem demokrasi bukanlah pada putusan yang akan diambil, namun pada aksesibilitas dan akuntabilitas terhadap semua keputusan dan sistem yang menyertai keluarnya keputusan tersebut.

Dengan kata lain, inti dari sebuah sistem pemerintahan yang demokratis adalah pada partisipasi seluruh entitas sistem tersebut terhadap setiap putusan atau kebijakan yang diambil. Inilah yang dimaknai dari prinsip (perdefinisi) demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini pula yang membedakan antara demokrasi dengan sistem pemerintahan yang lain seperti monarki (setiap kebijakan publik (baca: kekuasaan) terletak di tangan satu orang yang disebut raja, sultan, dan sebagainya) ataupun oligarkhi/aristokrasi (pemerintahan di tangan beberapa orang saja dan bukan merupakan representasi dari seluruh publik).


Lebih jauh, demokrasi tidak dapat diartikan sebagai pembunahan terhadap suara minoritas; secara filosofis demokrai tidak berhubungan dengan terminoogi yang membeda-bedakan mana yang mayoritas dan mana yang minoritas. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang anti otoritarianisme dan kemungkinan kolusi/konspirasi yang sangat mungkin muncul dalam sistem monarki dan oligarkhi. Artinya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan penekanan pada fungsi kontrol atau dengan kata lain *check and balance* dari semua pos-pos kekuasaan yang ada. Dari sini diharapkan akan lahir keadilan (*justice*) yang secara mekanistik memberikan kebaikan kepada seluruh elemen masyarakat.



Sistem demokrasi secara asimtotik akan dapat tercapai saat semua elemen sistem tersebut dapat melakukan pemeriksaan dan pemberian pendapat serta berhak turut serta dalam setiap pengambilan keputusan yang akan menjadi kebijakan publik, baik secara langsung (demokrasi langsung) ataupun secara tak langsung dalam bentuk perwakilan/representasi (demokrasi tak langsung).

Filsuf yang juga menjadi pengilham revolusi Perancis (1798) mengungkapkan bahwa sistem kekuasaan yang selalu ada dalam setiap sistem pemerintahan ada tiga (Trias Politika), yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif (peradilan). Tiga pos kekuasaan ini selayaknya **terpisah** agar dapat saling menyeimbangkan sehingga roda keadilan tetap bisa dipertahankan. Suatu kenafian terjadi di negara kita saat ketiga pos ini tidak terpisah namun terdistribusi, di mana presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga memiliki "sedikit" kekuasaan legislatif (menetapkan undang-undang) dan kekuasaan hukum. Secara tidak langsung konstitusi kita memberikan pintu kepada kekuasaan sentralistik sehingga memungkinkan timbulnya pemerintahan otoriter Orde Baru.

Dengan memberikan prasyarat terjadinya sistem demokrasi, maka harus terjadi sistem yang menimbulkan *check and balance* kepada ketiga pos kekuasaan tadi. Tiap kelembagaan harus memiliki kesempatan untuk saling mengontrol di samping adanya mekanisme rakyat (sebagai pemilik kekuasaan tertinggi) untuk melakukan akses terhadap pos-pos kekuasaan tersebut. Secara sederhana mungkin dapat digambarkan sebagai sistem kontrol di bawah ini:



Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan yang sifatnya memberikan legislasi terhadap kekuasaan eksekutif. Produk yang dihasilkannya adalah produk hukum dan perundangan yang berisi rambu-rambu yang harus diikuti oleh eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Pos ini juga sekaligus memberikan fungsi kontrol terhadap jalannya proses hingga lahirnya kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi tak langsung, maka lembaga legislatif ini ditempati oleh federasi atau representasi (perwakilan) dari tiap segmen/distrik publik yang ada yang terbagi secara geopolitis. Akibatnya, pos kekuasaan inilah yang secara langsung berhubungan dengan publik, yang dapat diimplementasikan dalam mekanisme *recall*, pertanggungjawaban di tingkat distrik, dan sebagainya. Jadi, dalam hal ini tiap elemen representatif lembaga legislatif harus memiliki kejelasan entitas yang diwakilinya. Dengan perkataan lain, tiap anggota dalam kelembagaan legislatif harus jelas mewakili segmen publik tertentu, sehingga publik mengetahui siapa yang mewakilinya di tingkat kelembagaan pusat. Dalam praktiknya, harus dijamininya adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat oleh setiap entitas publik, untuk kemudian nantinya dalam pengambilan keputusan, semua perbedaan tersebut dimoderasi dengan musyawarah (untuk mencapai mufakat atau aklamasi) ataupun voting, referendum, sebagai cara untuk mengumpulkan suara terbanyak yang menentukan sikap publik secara keseluruhan.


Kekuasaan Eksekutif merupakan pos kekuasaan yang mengeluarkan berbagai kebijakan yang akan berkenaan dengan publik secara langsung atau tak langsung, di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Pos inilah yang menentukan segala kebijakan sistem berdasarkan amanah yang disampaikan oleh kekuasaan legislatif. Adalah proses lahirnya segala kebijakan publik ini, legislatif harus memiliki akuntabilitas yang konkrit terhadap eksekutif. Dengan kata lain, legislatif memiliki hak-hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap proses kelahiran suatu kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif. Di sini, secara legal formal, legislatif menjadi mitra tanding (baca: oposisi) dari kekuasaan eksekutif.

Kekuasaan Yudikatif merupakan kekuasaan yang menjadi tulang punggung dari setiap roda demokratisasi pemerintahan, karena ia menjadi kekuasaan kehakiman tertinggi yang menentukan apakah kebenaran yang dianut oleh sistem tersebut ditegakkan oleh sistem tersebut. Pos kekuasaan yudikatif memiliki hak uji material dari setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh eksekutif berdasarkan legalitas yang diberikan oleh kekuasaan legislatif. Demi tegaknya supremasi hukum, maka pada praktiknya, kekuasaan yudikatif tidak boleh pandang bulu dalam menerapkan hukum yang ada. Dari sini, diharapkan tercipta suatu keadaan yang seadil-adilnya bagi sistem tersebut.

2. Pemerintahan Mahasiswa di ITB

Kemahasiswaan ITB merupakan salah satu parameter kunci dalam proses pendidikan di ITB. Ia merupakan salah satu *point* yang penting dalam proses pembentukan citra diri mahasiswa ITB yang berkecimpung di sana. Adalah naif jika ada upaya-upaya yang mencoba memisahkan apalagi mendiskreditkan kemahasiswaan ITB sebagai salah satu wahana penggodokan mahasiswa di ITB.

Kemahasiswaan ITB memiliki tingkat-tingkat kelembagaan tertentu berdasarkan strata keluasan keorganisasiannya. Di tingkat kelembagaan jurusan ada Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan di tingkat minat ada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Di dua kelembagaan inilah mahasiswa dapat dengan bebas berkrea dan beraktivitas. Sebuah pemerintahan mahasiswa yang dengan konsep Keluarga Mahasiswa (KM) ITB merupakan sebuah tempat di mana seluruh elemen kemahasiswaan terangkum di dalamnya, *in harmonia progressio*. Jika kita membayangkan bahwa kemahasiswaan terdiri dari kegiatan mahasiswa dan gerakan mahasiswa, sebagaimana digambarkan di bawah ini:



maka kegiatan mahasiswa merupakan noktah yang ditentukan oleh UKM dan HMJ, sedangkan orientasi gerakannya ditentukan oleh kebersamaan dalam KM ITB. Di tingkat KM ITB-lah idealisme mahasiswa benar-benar tercermin. Di sinilah letak kesinambungan yang ideal dan jelas dari elemen kemahasiswaan di tingkat HMJ dan UKM. Artinya harus jelas hubungan antara kegiatan mahasiswa dengan gerakan mahasiswa; sehingga segala jenis dan bentuk pengaruh luar yang kontra produktif dengan orientasi integritas kemahasiswaan dapat dibendung.

Dengan landasan inilah, kita menyusun sebuah pemerintahan mahasiswa yang demokratik. Asumsi yang kurang tepat yang terdapat di dalam AD/ART hasil MUKER Ciwidey 1998 adalah bahwa lembaga terpusat mahasiswa (KM ITB) berbasis kepada massa dan tingkat distrik pemerintahannya adalah massa distrik

jurusan, sehingga relasi dengan HMJ dan UKM menjadi kabur dengan hubungan yang digambarkan sebagai hubungan yang bersifat koordinatif(!). Reforma kemahasiswaan kita harus memiliki tingkat kelembagaan yang jelas antara kemahasiswaan terpusat dan kemahasiswaan yang menyebar di dalam UKM dan HMJ. Harus diusahakan aksesibilitas yang sejelas-jelasnya antara HMJ dan UKM terhadap sebuah KM ITB. Adalah naif jika kita mempertanyakan apakah mahasiswa ITB membutuhkan KM ITB, sebab yang membutuhkan KM ITB adalah landasan normatif bahwa perlu ada suatu lembaga terpusat yang mensinergikan tiap noktah kegiatan mahasiswa dalam sebuah gerakan yang terintegrasi yang terdapat di KM ITB. Dengan perkataan yang lebih sederhana, kondisi yang seolah memaksa kita untuk membentuk sebuah lembaga terpusat, agar semua kegiatan kita terwadahi membentuk sebuah gerakan dengan arah yang jelas dan jauh dari disorientasi, sebagaimana yang menjadi epidemi hampir di setiap kampus saat ini di tanah air.

Kita akan mencoba menyusun sebuah lembaga sentral mahasiswa ITB sebagai berikut:

- ❑ Gambaran kita adalah bahwa secara politis, kemahasiswaan kita terdispersi di dalam HMJ dan UKM. UKM-pun pada dasarnya secara geografis dibagi-bagi lagi, UKM yang bercokol di Sunken Court, Student Center (SC), dan daerah depan kampus ITB. UKM pun secara spesifik dibagi pula dengan adanya kategorisasi Unit Pendidikan, Unit Kesenian, dan Unit Olahraga. UKM dan HMJ inilah yang berkegiatan dan perlu diintegrasikan dalam sebuah KM ITB; sekali lagi, bukan massa mengambang yang tak terorganisir di ruang-ruang kelas dan kantin ataupun di warung-warung di depan kampus(!) – meski tak dapat dipungkiri kinerja KM ITB harus dapat memberikan pengaruh yang positif kepada seluruh sivitas akademika ITB (mahasiswa, pegawai, dosen, dan sebagainya).
- ❑ Kita memilih format **pemerintahan mahasiswa** (*student government*) untuk lembaga terpusat kita tentu dengan alasan agar lembaga kemahasiswaan benar-benar dapat mewujudkan sebuah simulasi akan sistem ketatanegaraan sehingga sistem politik yang kita kembangkan dalam KM ITB nantinya akan berpengaruh positif tatkala kita benar-benar terjun ke masyarakat di mana sistem politiknya merupakan hal yang sebenarnya - ini jadi sebuah indikator bahwa kampus adalah pusat pembelajaran dan pendidikan.
- ❑ Jika kita telah memilih pemerintahan mahasiswa sebagai pola lembaga terpusat kita, maka kita akan banyak berbicara tentang kekuasaan politik dan aspek-aspeknya di sini. Kita akan mencoba melakukan predefinisi terhadap trias politika yang diterapkan di dalam KM ITB, sebagai berikut:

Kekuasaan Legislatif, merupakan kekuasaan yang diserahkan kepada lembaga-lembaga kemahasiswaan di bawah koordinasi KM ITB, yakni UKM dan HMJ. Kekuasaan legislatif ini juga sekaligus menjadi kekuasaan federatif yang mewakili seluruh mahasiswa ITB yang berkecimpung di dalam UKM dan HMJ. Ada beberapa konsep yang dapat dipilih untuk menjalankan kekuasaan eksekutif ini, antara lain:

- a. **Sistem bikameral (dua kamar) dengan basis jurusan/himpunan**, yakni sistem kekuasaan legislatif di mana ada dua sumber yang berbeda untuk mengisi kekuasaan legislatif. Kamar pertama diisi oleh mereka yang duduk sebagai senator oleh sebuah Pemilu yang diadakan di tingkat distrik jurusan (untuk mewadahi mahasiswa ITB yang tidak ikut di dalam HMJ ataupun UKM). Sementara kamar kedua diisi oleh mereka yang duduk sebagai senator dan ditunjuk oleh ketua lembaga HMJ sebagai perwakilan dari HMJ.
- b. **Sistem bikameral (dua kamar) UKM dan HMJ**, yakni sistem dua kamar di mana satu kamar diisi oleh perwakilan dari HMJ dan sebuah lagi diisi oleh perwakilan dari UKM. Diserahkan kepada HMJ dan UKM yang bersangkutan apakah dilaksanakan Pemilu Distrik di tingkat HMJ dan UKM ataupun ditunjuk langsung oleh ketua lembaga tersebut (otonomi distrik), mengingat

karakteristik yang sangat berbeda antara HMJ dan UKM yang satu dengan yang lain. Suara mahasiswa ITB yang tidak menjadi anggota HMJ dan UKM manapun antara lain mahasiswa ITB yang masih duduk di TPB diberikan distrik tersendiri dengan mekanisme Pemilu terpusat untuk memilih satu atau dua senator yang akan mewakili mereka di kelembagaan legislatif.

Kedua metoda di atas diharapkan akan mempertinggi animo dan *sense of belonging* kelembagaan distrik HMJ dan UKM terhadap pemerintahannya, di mana jika KM ITB tidak mewartakan aspirasi UKM dan HMJ yang bersangkutan, maka mereka memiliki aksesibilitas yang tinggi untuk melakukan klaim gugatan.


Kekuasaan Eksekutif, dipegang oleh sebuah badan, yang dalam terminologi AD/ART KM ITB 1998 adalah Kabinet Mahasiswa ITB. Kabinet Mahasiswa ITB merupakan eksekutor semua kebijakan publik dalam kampus kita dalam lingkungan kemahasiswaan. Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh mereka yang memenangkan Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih eksekutif. Beberapa tawaran untuk pemilihan eksekutif mahasiswa ini adalah:

- a. Dipilih langsung lewat Pemilu Raya Mahasiswa untuk memilih seorang presiden KM ITB. Konsep ini adalah sebagaimana yang dilakukan selama dua tahun belakangan. Pada kondisi ini, hanya bentuk-bentuk referendumlah yang dapat menjatuhkan kekuasaan presiden.
- b. Dipilih oleh lembaga federatif (perwakilan) mahasiswa yang duduk atas nama distrik HMJ atau UKM yang ada. Pada kondisi ini kelembagaan federatif merupakan kekuasaan yang mungkin dapat menjatuhkan lembaga kepresidenan.

Kekuasaan Yudikatif, mengingat bahwa kemahasiswaan sebagai tempat yang jauh dari bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, bahwa di kampus mereka yang memiliki penguasaan atas hukum hampir tidak ada, maka kekuasaan yudikatif dapat dipegang oleh lembaga federasi yang dalam hal ini dipegang oleh legislatif juga. Bentuk lain untuk implementasi kelembagaan yudikatif ini adalah penunjukan yang dilakukan oleh lembaga legislatif untuk mereka yang duduk sebagai kelembagaan yudikatif. Jadi, sebagai contoh Kongres Mahasiswa ITB menunjuk beberapa orang yang menjadi hakim atas hak uji material terhadap setiap kebijakan yang dieksekusi oleh Kabinet Mahasiswa.

3. Bentuk Implementatif Pemerintahan Mahasiswa ITB

Melihat struktur yang dijabarkan di atas, maka secara sederhana kita dapat menggambarkan struktur pemerintahan mahasiswa sebagai berikut:



Dari skematika di atas, kita coba jabarkan satu per satu, sebagai berikut:

- A. **Kongres Mahasiswa ITB**, merupakan forum besar mahasiswa yang kedudukannya mungkin dapat dianggap seperti kelembagaan MPR RI. Ia merupakan wadah aspirator terbesar kemahasiswaan ITB. Isinya adalah wakil-wakil mahasiswa yang berada di lingkungan HMJ, UKM, dan mahasiswa ITB yang masih duduk di TPB. Kongres Mahasiswa ini dapat menjatuhkan lembaga kepresidenan dan pimpinannya merupakan pimpinan forum besar mahasiswa ITB, dalam hal ini Kongres Mahasiswa ITB.
- B. **Dewan Perwakilan Mahasiswa ITB (DPM)**, merupakan kelembagaan mahasiswa ITB yang isinya merupakan representasi dari HMJ. Kelembagaan ini merupakan kelembagaan yang berisikan wakil-wakil (representasi) HMJ ITB yang kuantitas perwakilannya ditentukan berdasarkan jumlah banyaknya massa anggota HMJ bersangkutan. Semua anggota DPM menjadi anggota Kongres Mahasiswa ITB dan ia dapat memanggil Sidang Istimewa Kongres Mahasiswa ITB untuk keperluan-keperluan khusus seperti penjatuhan lembaga kepresidenan, pembubaran KM ITB. Dengan kata lain perwakilan HMJ duduk di DPM dan Kongres Mahasiswa sekaligus, sedangkan perwakilan UKM dan TPB bersama-sama dengan anggota DPM duduk di Kongres Mahasiswa ITB.

DPM memiliki tugas-tugas:

- memasang rambu-rambu pemerintahan Kabinet Mahasiswa ITB dalam bentuk Garis Besar Haluan Program (GBHP).
- Memiliki hak uji material atas setiap kebijakan Kabinet Mahasiswa ITB.
- Membentuk Pansus (panitia khusus) untuk melakukan interpolasi atau pemeriksaan tertentu terhadap Kabinet Mahasiswa ITB.
- Memberikan memorandum terhadap Kabinet Mahasiswa ITB jika ditemui tidak berada dalam garis-garis yang ditetapkan.

- C. **Kabinet Mahasiswa ITB**, merupakan kelembagaan eksekutif mahasiswa yang memberikan berbagai kebijakan publik (*public policies*) yang merupakan suara KM ITB. Kabinet Mahasiswa ITB merupakan lembaga yang dipimpin langsung oleh Presiden KM ITB. Ada beberapa usulan agar Kabinet KM ITB diisi oleh menteri-menteri yang dalam kancah gerak mahasiswa telah memiliki pengalaman tertentu di tingkat kelembagaan tingkat distrik seperti HMJ dan UKM. Untuk ini, Presiden KM ITB dirasa perlu untuk membursakan jabatan kementerian KM ITB, sehingga tingkat menteri Kabinet Mahasiswa tidak menjadi sekadara jabatan melulu melainkan memiliki wawasan kampus yang jelas.

Garis-garis lintas kelembagaan dapat didefinisikan kembali sebagai berikut:

1. Mahasiswa ITB memilih wakil-wakil yang duduk di Kongres Mahasiswa ITB dengan mekanisme otonomi distrik untuk masing-masing HMJ dan UKM, apakah melalui Pemilu Distrik atau ditunjuk oleh Badan Pengurus lembaga bersangkutan. *Recall* terhadap masing-masing senator adalah juga berdasarkan mekanisme yang disepakati untuk tiap lembaga, sesuai karakter dan kesanggupannya.
2. Kongres Mahasiswa ITB memberikan mandat legislatif dan yudkatif kepada DPM untuk menjalankan tugas-tugasnya.
3. Setiap anggota DPM adalah juga anggota Kongres Mahasiswa ITB yang sewaktu-waktu dapat memanggil Kongres Mahasiswa untuk melakukan Sidang Paripurna.
4. Kongres Mahasiswa ITB sebagai representasi mahasiswa ITB mengangkat, mengambil sumpah, dan memberhentikan jabatan kepresidenan KM ITB. Ada usulan bahwa pada masa transisi hingga masa yang akan ditentukan kemudian, Kongres Mahasiswa-lah yang memilih Presiden dan bukannya melalui Pemilu Raya, hingga mahasiswa ITB dalam lingkungan UKM dan HMJ siap untuk memilih pimpinan eksekutif ini (konsep KM ITB 1970-an, di mana Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) memilih Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) ITB).

5. DPM memiliki hak-hak kelembagaan formal untuk mengawasi jalannya pemerintahan Kabinet KM ITB apakah sesuai AD/ART KM ITB (yang direvisi) dan GBHP atau tidak. DPM dapat memberikan memorandum sebanyak dua kali untuk menyatakan mosi tidak percayanya kepada Kabinet Mahasiswa dan jika tidak ditanggapi oleh Kabinet Mahasiswa, maka DPM dapat memanggil Sidang Kongres Mahasiswa ITB untuk memecat Presiden KM ITB.
6. Kabinet Mahasiswa ITB memberikan kebijakan publik dalam kampus yang dirasakan oleh seluruh mahasiswa ITB.
7. Rakyat KM ITB di sini adalah mahasiswa ITB yang peduli kepada kemahasiswaan ITB yang direpresentasikan dalam aktivitasnya di tingkat HMJ dan UKM; ditambah dengan mahasiswa ITB yang duduk di TPB.

4. Beberapa Catatan Tambahan

Pemberitaan media massa akhir-akhir ini, yang menunjukkan bahwa legalitas moral mahasiswa yang terangkum dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dipertanyakan, menunjukkan bahwa integritas lembaga formal kemahasiswaan harus dijaga sebaik-baiknya. Kondisi yang ada sekarang bisa jadi diakibatkan oleh infiltrasi dari lembaga mahasiswa ekstra-universiter yang mencoba membonceng lembaga formal mahasiswa untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang jauh dari landasan moral gerakan mahasiswa yang berasaskan intelektualisme.

Pengadaan lembaga kontrol seperti DPM dan Kongres Mahasiswa di atas, diharapkan dapat memberikan fungsi kontrol yang sejelas-jelasnya, di samping suatu tuntutan moral dan etik bahwa masing-masing pos kekuasaan sebagaimana yang direpresentasikan dalam Kabinet Mahasiswa, DPM, HMJ, dan UKM untuk memberikan pencerdasan demokrasi kepada setiap publik yang berada di bawahnya.

Demi Tuhan, Bangsa, dan Almamater!
Maret 2001

HOKKY SITUNGKIR
ANGGOTA KOMUNITAS GANESHA-10 ITB